



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka ada beberapa perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional;
- b. bahwa untuk mengakomodir jabatan struktural yang menjadi Jabatan Fungsional dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator maka Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri...

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
13. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru tahun 2018 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru,
2. Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru adalah Wali Kota Banjarbaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah pejabat yang memimpin Sekretariat Daerah yang bertanggung jawab kepada Wali Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

7. Anggaran...

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu Jabatan Pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang berkerja di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional penunjang tertentu.
13. Pejabat Kepegawaian adalah Pejabat Kepegawaian pada masing-masing SKPD.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi negara.
15. Jabatan Manajerial adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi yang meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Kelas Jabatan adalah rentang nilai jabatan yang diklasifikasikan berdasarkan tingkatan jenjang jabatan.
18. Capaian Kinerja adalah hasil kerja aparatur sipil negara yang diakumulasikan sebagai dasar penilaian kinerja.
19. Absensi adalah kehadiran ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai ketentuan hari dan jam kerja.
20. Persentase Absensi adalah tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara pada jam efektif bekerja yang dihitung dalam kurun waktu tertentu.
21. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat menjadi TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
22. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar ketentuan disiplin ASN.
23. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah ASN yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural diberhentikan tetapi belum diangkat pejabat struktural yang definitif.

24. Mutasi adalah perpindahan tugas ASN.
25. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
26. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang daerah.
27. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
28. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.

Pasal 2

- (1) Tujuan Pemberian TPP adalah:
 - a. meningkatkan kinerja, motivasi, loyalitas dan integritas ASN;
 - b. meningkatkan kedisiplinan ASN; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan ASN.
- (2) Prinsip Pemberian TPP bersifat :
 - a. adil;
 - b. objektif;
 - c. akuntabel; dan
 - d. transparan.

BAB II

MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Perhitungan besaran basic TPP yang diberikan berdasarkan pada parameter yang digunakan berdasarkan hasil penilaian tahun 2021 sebagai berikut :
 - a. kelas Jabatan;
 - b. indeks kapasitas fisik Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Perhitungan Besaran TPP ASN dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara *basic* TPP dengan masing-masing kriteria TPP yang meliputi (beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan/atau kelangkaan profesi) serta dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) TPP Berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan) besaran persentasi beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP.

(4) TPP...

- (4) TPP Berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya, besaran persentasi beban kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (5) TPP berdasarkan Tempat Bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (6) TPP berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (7) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada Pegawai ASN dengan kriteria keterampilan khusus dan kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud, atau diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (8) TPP berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (9) TPP yang diberikan mengacu pada Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan Objek Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (10) TPP Jabatan Pelaksana yang diberikan tugas tambahan diluar tugas pokok dan fungsinya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, diberikan tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan tambahan Penghasilan sesuai dengan beban tugas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.
- (11) Jabatan Fungsional Jenis Keterampilan dan Keahlian mendapatkan Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Jabatan Fungsional yang diberikan tugas tambahan diluar tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan tambahan penghasilan sesuai Kelas Jabatan sebagaimana Lampiran II dan tambahan penghasilan sesuai dengan beban tugas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.
- (13) Jabatan Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD dan Koordinator Tata Usaha UPTD, diberikan tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan Kelas Jabatan sebagaimana Lampiran II dan tambahan penghasilan sesuai dengan beban tugas jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Wali Kota ini.
- (14) Jabatan Fungsional hasil dari penyetaraan Jabatan sebagai tindak lanjut Penyederhanaan Struktur Organisasi yang mendapatkan Tugas Tambahan menjadi Sub Koordinator disetiap bagian/Bidang Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) TPP dibayarkan dibulan berikutnya setelah pelaksanaan produktifitas kerja dan disiplin kerja Pegawai yang bersangkutan setelah memperoleh verifikasi dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru.
- (2) Dalam hal ASN yang menduduki Jabatan struktural dan kemudian dilantik menduduki Jabatan Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan akan mendapatkan TPP Jabatan Fungsional murni apabila berhenti sebagai Sub Koordinator.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 5

- (1) TPP diberikan kepada ASN Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang berstatus PNS dan CPNS.
- (2) Bagi CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP berdasarkan Kelas Jabatan pegawai bersifat dinamis yang dipengaruhi dari produktifitas kerja dan disiplin kerja PNS.
- (2) Pemberian TPP pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/ atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
 - a. uraian tugas Jabatan;
 - b. indikator kinerja Utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (5) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat pada bulan Januari setiap tahunnya.
- (6) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (7) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) meliputi:
 - a. ketentuan ASN yang melaksanakan 5 hari kerja pengaturan absensi sebagai berikut:
 1. absensi elektronik masuk kerja pada hari senin s/d kamis mulai diaktifkan pada pukul 07.30 s/d 08.00 wita dan pulang kerja diaktifkan pada pukul 16.30 s/d 18.00 wita; dan
 2. absensi elektronik masuk kerja pada hari jumat mulai diaktifkan pada pukul 06.30 s/d 07.30 wita dan pulang kerja diaktifkan pada pukul 11.00 s/d 13.30 wita.
 - b. bagi ASN yang melaksanakan 6 hari kerja pengaturan absensi sebagai berikut:
 1. absensi elektronik masuk kerja pada hari senin s/d kamis mulai diaktifkan pada pukul 07.30 s/d 08.00 wita dan pulang kerja diaktifkan pada pukul 15.00 wita s/d 16.30 wita;
 2. absensi elektronik masuk kerja pada hari jumat mulai diaktifkan pada pukul 06.30 s/d 07.30 wita dan pulang kerja diaktifkan pada pukul 11.00 s/d 13.30 wita; dan
 3. absensi elektronik masuk kerja pada hari sabtu mulai diaktifkan pada pukul 07.30 s/d 08.00 wita dan pulang kerja diaktifkan pada pukul 14.00 wita s/d 15.30 wita.

c. bagi ASN...

- c. bagi ASN yang melaksanakan kerja secara bergantian pada pelayanan di Rumah Sakit dan Puskesmas maka pengurangan sesuai dengan pengaturan jam pelayanan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- (8) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana Ayat (7) maka penyediaan perangkat absensi elektronik diakomodir oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru dengan dukungan perangkat lainnya dari SKPD yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal terjadi gangguan teknis pada perangkat absensi elektronik, maka Pejabat Kepegawaian pada SKPD terkait harus menyediakan absensi manual dalam waktu sesegera mungkin.
- (10) Penilaian Produktifitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- penilaian target kinerja dan perilaku kerja;
 - penilaian dan target kinerja dibuat selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap awal bulan; dan
 - target kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak terlepas dari target dan Capaian Kinerja tahunan.
- (11) Rekapitulasi capaian Penilaian Disiplin Kerja dan Penilaian Produktifitas Kerja ASN sebagaimana dimaksud Pasal (3) dan (6) dilakukan melalui mesin absensi elektronik dan/atau Aplikasi Banjarbaru Bagawi yang sudah terkoneksi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru yang selanjutnya dilakukan verifikasi sebagai bahan laporan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru untuk proses perhitungan Tambahan Penghasilan.

BAB IV PENGURANGAN TPP

Pasal 7

- (1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada:
- Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP (diambil dari Presentase Keseluruhan yaitu produktivitas kerja dan disiplin kerja):
 - Sebesar 3 % (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - Paling banyak sebesar 100 % (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut (diambil hanya dari jumlah presentase disiplin kerja):

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PRESENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
TL 4	>91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

c. Pegawai...

- c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, di berikan pengurangan TPP sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
PSW 4	>91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,55%

- d. ASN yang melaksanakan diklat selain kriteria pada huruf b dan ASN yang melaksanakan perjalanan dinas, tetap dihitung kehadirannya dengan melampirkan surat tugas dari pejabat yang berwenang.

- (2) ASN yang menerima Pengurangan TPP Sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a, b dan c mengacu pada nilai konversi Capaian Kinerja berdasarkan kategori :

- a. predikat kinerja pegawai baik s/d sangat baik potongan 0% (nol persen);
- b. predikat kinerja pegawai cukup potongan 15% (lima belas persen);
- c. predikat kinerja pegawai kurang potongan 35% (tiga puluh lima persen);dan
- d. predikat kinerja pegawai sangat kurang potongan 50% (lima puluh persen).

Pasal 8

TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tidak dibayarkan karena:

- a. cuti diluar tanggungan Negara;
- b. cuti besar;
- c. tugas belajar;
- d. status ASN titipan yang bekerja diluar daerah;
- e. ASN titipan dari Luar Pemerintah Kota Banjarbaru;
- f. diberhentikan sementara sebagai ASN;
- g. ASN yang telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang TPP tidak dibayarkan selama 3 (tiga) bulan;dan
- h. ASN yang telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat TPP tidak dibayarkan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 9

TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, akan dilakukan pemotongan sebesar 20% (dua puluh persen) apabila:

- a. ASN sebagai Wajib Laporan dalam penyampaian LHKPN belum menyampaikan LHKPN sampai dengan akhir bulan Maret, pemotongan TPP diberikan selama 3 (tiga) bulan;
- b. ASN sebagai Wajib Laporan dalam penyampaian LHKPN tidak menyampaikan LHKPN sampai dengan tanggal 31 Desember, pemotongan TPP diberikan selama 6 (enam) bulan;dan
- c. ASN yang dijatuhi sanksi atas Gratifikasi, BMD, TPTGR, pemotongan TPP diberikan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 10...

Pasal 10

Pengaturan tentang Pelaporan Kinerja ASN akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 11

Pembayaran atas pemberian TPP bagi PNS dan CPNS ini dibebankan pada APBD.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) ASN yang mengalami mutasi dan menyebabkan perubahan Kelas Jabatan, maka perhitungan TPP baru dilakukan pada bulan berikutnya.
- (2) ASN yang mutasi ke Pemerintah Kota Banjarbaru, maka perhitungan pembayaran TPP baru dilakukan pada bulan berikutnya berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (3) Dalam hal terjadi mutasi/ promosi Jabatan pada jenis Jabatan yang belum tercantum dalam jenis Jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini, pemberian TPP dapat ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (4) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (5) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (6) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (7) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi Jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas Jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (8) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi Jabatan Fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP Jabatan Fungsional tersebut.
- (9) Jabatan Fungsional setelah terbitnya peraturan Wali Kota ini belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya pada peta Jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP Kelas Jabatan pada Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keterampilan/Keahlian Lainnya.
- (10) Jabatan Pelaksana setelah terbitnya peraturan Wali Kota ini belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya pada peta Jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP Kelas Jabatan 6.
- (11) PNS yang ditunjuk sebagai Plt. berhak mendapatkan TPP sesuai dengan Kelas Jabatan yang diembannya.
- (12) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) yang dialihkan/disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional diberikan TPP setara dengan Pejabat Struktural Kelas Jabatan 12.
- (13) Jabatan Fungsional hasil dari penyetaraan Jabatan yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator diberikan TPP sama dengan Pejabat Struktural Kelas Jabatan 9.

Pasal 13...

Pasal 13

SKPD yang belum terakomodir mesin absensi elektronik, tetap melakukan rekapitulasi absensi secara manual yang disampaikan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru sebagai dasar perhitungan pembayaran TPP.

BAB VI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 14

Masa uji coba pemberlakuan TPP dengan pola baru dilaksanakan maksimal 2 (dua) bulan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pemberian TPP bagi Pegawai ASN diberikan mulai tanggal Ditetapkan

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan pegawai sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru,
pada tanggal 19 Januari 2022
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru,
pada tanggal 19 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 3

Lampiran I:Peraturan Wali Kota Banjarbaru

Nomor : 3 Tahun 2022

Tanggal : 19 Januari 2022

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
UNTUK JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

No.	Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Objektif Lainnya	TPP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Sekretaris Daerah (Ess. II.a)	15	18.959.941	8.824.035	11.375.965	-	-	5.000.000	-	25.200.000
2.	Inspektur (Ess. II b)	14	11.547.139	5.571.717	6.928.283	-	-	-	-	12.500.000
3.	Asisten (Ess. II.b)	14	11.547.139	5.277.967	6.928.283	-	-	-	-	12.206.250
4.	Staf Ahli (Ess. II.b)	13	10.687.060	4.587.764	6.412.236	-	-	-	-	11.000.000
5.	Setwan/Kepala Dinas/Kepala Badan (ess. II.b)	14	10.825.443	4.548.484	6.495.266	-	-	-	-	11.043.750
6.	Direktur RSDI	13	7.409.695	3.105.871	4.445.817	-	-	-	-	7.551.688

7. Jabatan...

7.	Jabatan Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan dari PPTP	12	7.250.951	3.201.117	4.350.570	-	-	-	-	7.551.688
8.	Kepala Bagian Setdako/Kepala Harian BPBD/Sekretaris SKPD /Camat/ (Ess. III.a)	12	7.250.951	3.201.117	4.350.570	-	-	-	-	7.551.688
9.	Kepala Bagian Sekretariat DPRD /Inspektur Pembantu (Ess.III.a)	11	7.207.574	3.175.455	4.324.545	-	-	-	-	7.500.000
10.	Kepala Bagian/Bidang RSDI, Bidang SKPD, Sekretaris Camat (Ess. III.b)	11	6.406.733	2.630.960	3.844.040	-	-	-	-	6.475.000
11.	Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan yang Melaksanakan Tugas Sub Koordinator	9	5.155.717	2.234.695	3.093.430	-	-	-	-	5.328.125
12.	Lurah/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Sekretaris Camat/ Kepala Seksi (Ess. IV.a)	9	5.155.717	2.234.695	3.093.430	-	-	-	-	5.328.125
13.	Kasubbag Kecamatan/Sekretaris Kelurahan/Kepala Seksi(Ess.IV.b)	8	4.042.463	1.699.522	2.425.478	-	-	-	-	4.125.000
14.	JFU/Pelaksana	7	2.061.238	844.257	1.236.743	-	-	-	-	2.081.000
15.	JFU/Pelaksana	6	1.492.660	684.404	895.596	-	-	-	-	1.580.000

16. JFU...

16.	JFU/Pelaksana	5	1.369.316	578.410	821.590	-	-	-	-	1.400.000
17.	JFU/Pelaksana	4	1.291.122	575.327	774.673	-	-	-	-	1.350.000
18.	JFU/Pelaksana	3	1.219.196	568.483	731.517	-	-	-	-	1.300.000
19.	JFU/Pelaksana	2	1.197.475	531.515	718.485	-	-	-	-	1.250.000
20.	JFU/Pelaksana	1	1.196.407	482.156	717.844	-	-	-	-	1.200.000

WALI KOTA BANJARBARU,
TTD
M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Lampiran II : Peraturan Wali Kota Banjarbaru

Nomor : 3 Tahun 2022

Tanggal : 19 Januari 2022

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

No.	Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Objektif Lainnya	TPP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keterampilan										
1	Asisten Apoteker Pelaksana/Terampil	6	1.489.035	656.579	893.421	-	-	-	-	1.550.000
2	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1.553.775	717.735	932.265	-	-	-	-	1.650.000
3	Asisten Apoteker Penyelia	8	1.683.256	740.046	1.009.954	-	-	-	-	1.750.000
4	Bidan Pelaksana/Terampil	6	1.489.035	656.579	893.421	-	-	-	-	1.550.000
5	Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1.553.775	717.735	932.265	-	-	-	-	1.650.000
6	Bidan Penyelia	8	1.683.256	740.046	1.009.954	-	-	-	-	1.750.000
7	Fisioterapis Pelaksana/Terampil	6	1.489.035	1.006.579	893.421	-	-	-	-	1.900.000
8	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan/Terampil	7	1.553.775	1.067.735	932.265	-	-	-	-	2.000.000

9. Fisioterapis...

9	Fisioterapis Penyelia	8	1.683.256	1.090.046	1.009.954	-	-	-	-	2.100.000
10	Nutrisionis Pelaksana/Terampil	6	1.489.035	656.579	893.421	-	-	-	-	1.550.000
11	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan/Terampil	7	1.553.775	717.735	932.265	-	-	-	-	1.650.000
12	Nutrisionis Penyelia	8	1.683.256	740.046	1.009.954	-	-	-	-	1.750.000
13	Perekam Medis Pelaksana/Terampil	6	1.489.035	656.579	893.421	-	-	-	-	1.550.000
14	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1.553.775	717.735	932.265	-	-	-	-	1.650.000
15	Perekam Medis Penyelia	8	1.683.256	740.046	1.009.954	-	-	-	-	1.750.000
16	Perawat Pelaksana/Terampil	6	1.489.035	656.579	893.421	-	-	-	-	1.550.000
17	Perawat Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1.553.775	717.735	932.265	-	-	-	-	1.650.000
18	Perawat Penyelia	8	1.683.256	740.046	1.009.954	-	-	-	-	1.750.000
19	Perawat Gigi Pelaksana/Terampil	6	1.489.035	656.579	893.421	-	-	-	-	1.550.000
20	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1.553.775	717.735	932.265	-	-	-	-	1.650.000
21	Perawat Gigi Penyelia	8	1.683.256	740.046	1.009.954	-	-	-	-	1.750.000
22	Terapis Gigi dan Mulut Pelaksana/Terampil	6	1.489.035	656.579	893.421	-	-	-	-	1.550.000
23	Terapis Gigi dan Mulut Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1.553.775	717.735	932.265	-	-	-	-	1.650.000

24	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	1.683.256	740.046	1.009.954	-	-	-	-	1.750.000
25	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil	6	1.489.035	656.579	893.421	-	-	-	-	1.550.000
26	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1.553.775	717.735	932.265	-	-	-	-	1.650.000
27	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	1.683.256	740.046	1.009.954	-	-	-	-	1.750.000
28	Refraksionis Optisien Pelaksana/Terampil	6	1.489.035	656.579	893.421	-	-	-	-	1.550.000
29	Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1.553.775	717.735	932.265	-	-	-	-	1.650.000
30	Refraksionis Optisien Penyelia	8	1.683.256	740.046	1.009.954	-	-	-	-	1.750.000
31	Radiografer Pelaksana/Terampil	6	1.489.035	1.006.579	893.421	-	-	-	-	1.900.000
32	Radiografer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1.553.775	1.067.735	932.265	-	-	-	-	2.000.000
33	Radiografer Penyelia	8	1.683.256	1.090.046	1.009.954	-	-	-	-	2.100.000
34	Sanitarian Pelaksana	6	1.489.035	656.579	893.421	-	-	-	-	1.550.000
35	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	1.553.775	717.735	932.265	-	-	-	-	1.650.000

36	Sanitarian Penyelia	8	1.683.256	740.046	1.009.954	-	-	-	-	1.750.000
37	Teknisi Elektromedis Pelaksana/Terampil	6	1.489.035	756.579	893.421	-	-	-	-	1.650.000
38	Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1.553.775	817.735	932.265	-	-	-	-	1.750.000
39	Teknisi Elektromedis Penyelia	8	1.683.256	840.046	1.009.954	-	-	-	-	1.850.000
40	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	6	1.489.035	656.579	893.421	-	-	-	-	1.550.000
41	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	7	1.553.775	717.735	932.265	-	-	-	-	1.650.000
42	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	8	1.683.256	740.046	1.009.954	-	-	-	-	1.750.000
43	Penyuluh Pertanian Pelaksana	6	1.489.035	656.579	893.421	-	-	-	-	1.550.000
44	Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	7	1.553.775	717.735	932.265	-	-	-	-	1.650.000
45	Penyuluh Pertanian Penyelia	8	1.683.256	740.046	1.009.954	-	-	-	-	1.750.000
46	Pranata Komputer Terampil SKPD	6	1.489.035	656.579	893.421	-	-	-	-	1.550.000
47	Pranata Komputer Mahir SKPD	7	1.553.775	717.735	932.265	-	-	-	-	1.650.000

48	Pranata Komputer Penyelia SKPD	8	1.683.256	740.046	1.009.954	-	-	-	-	1.750.000
49	Pranata Komputer Terampil Setdako	6	1.489.035	656.579	893.421	-	-	-	-	1.550.000
50	Pranata Komputer Mahir Setdako	7	1.553.775	717.735	932.265	-	-	-	-	1.650.000
51	Pranata Komputer Penyelia Setdako	8	1.683.256	740.046	1.009.954	-	-	-	-	1.750.000
52	Pranata Komputer Terampil Inspektorat	6	1.489.035	656.579	893.421	-	-	-	-	1.550.000
53	Pranata Komputer Mahir Inspektorat	7	1.553.775	717.735	932.265	-	-	-	-	1.650.000
54	Pranata Komputer Penyelia Inspektorat	8	1.683.256	740.046	1.009.954	-	-	-	-	1.750.000
55	Pranata Komputer Terampil Dinkes, BPKAD, BPPRD, Bappeda, DISDUKCAPIL, Satpol PP, BPBD	6	1.489.035	656.579	893.421	-	-	-	-	1.550.000
56	Pranata Komputer Mahir Dinkes, BPKAD, BPPRD, BAPPEDA, DISDUKCAPIL, Satpol PP, BPBD	7	1.553.775	717.735	932.265	-	-	-	-	1.650.000
57	Pranata Komputer Penyelia Dinkes, BPKAD, BPPRD, BAPPEDA, DISDUKCAPIL, Satpol PP, BPBD	8	1.683.256	740.046	1.009.954	-	-	-	-	1.750.000

58	Analisis Kepegawaian Pelaksana	6	1.489.035	756.579	893.421	-	-	-	-	1.650.000
59	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7	1.553.775	817.735	932.265	-	-	-	-	1.750.000
60	Analisis Kepegawaian Penyelia	8	1.683.256	840.046	1.009.954	-	-	-	-	1.850.000
61	Arsiparis Pelaksana	6	1.489.035	756.579	893.421	-	-	-	-	1.650.000
62	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	1.553.775	817.735	932.265	-	-	-	-	1.750.000
63	Arsiparis Penyelia	8	1.683.256	840.046	1.009.954	-	-	-	-	1.850.000
64	Auditor Pelaksana	6	1.489.035	1.656.579	893.421	-	-	-	-	2.550.000
65	Auditor Pelaksana Lanjutan	7	1.553.775	1.717.735	932.265	-	-	-	-	2.650.000
66	Auditor Penyelia	9	1.683.256	1.740.046	1.009.954	-	-	-	-	2.750.000
67	Pustakawan Pelaksana	6	1.489.035	706.579	893.421	-	-	-	-	1.600.000
68	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	1.553.775	717.735	932.265	-	-	-	-	1.650.000
69	Pustakawan Penyelia	8	1.683.256	690.046	1.009.954	-	-	-	-	1.700.000
70	Penera Pelaksana	6	1.489.035	1.356.579	893.421	-	-	-	-	2.250.000
71	Penera Pelaksana Lanjutan	7	1.553.775	1.817.735	932.265	-	-	-	-	2.750.000
72	Penera Penyelia	8	1.683.256	1.990.046	1.009.954	-	-	-	-	3.000.000
73	Polisi Pamong Praja Pelaksana	6	1.489.035	1.056.579	893.421	-	-	-	-	1.950.000
74	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	7	1.553.775	1.117.735	932.265	-	-	-	-	2.050.000
75	Polisi Pamong Praja Penyelia	8	1.683.256	1.190.046	1.009.954	-	-	-	-	2.200.000

76	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana SKPD	6	1.489.035	856.579	893.421	-	-	-	-	1.750.000
77	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan SKPD	7	1.553.775	917.735	932.265	-	-	-	-	1.850.000
78	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia SKPD	8	1.683.256	1.040.046	1.009.954	-	-	-	-	2.050.000
79	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Setdako	6	1.489.035	856.579	893.421	-	-	-	-	1.750.000
80	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan Setdako	7	1.553.775	917.735	932.265	-	-	-	-	1.850.000
81	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia Setdako	8	1.683.256	1.040.046	1.009.954	-	-	-	-	2.050.000
Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keterampilan Lainnya										
82	Jenjang Pelaksana/Terampil	6	1.489.035	806.579	893.421	-	-	-	-	1.700.000
83	Jenjang Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1.553.775	867.735	932.265	-	-	-	-	1.800.000
84	Jenjang Penyelia	8	1.683.256	890.046	1.009.954	-	-	-	-	1.900.000
Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keahlian										
85	Administrator Kesehatan Pertama III/a dan III/b	8	1.683.256	690.046	1.009.954	-	-	-	-	1.700.000

86. Administrator...

86	Administrator Kesehatan Muda III/c dan III/d	9	1.747.997	751.202	1.048.798	-	-	-	-	1.800.000
87	Administrator Kesehatan Madya IV/a dan IV/b	11	1.877.478	773.513	1.126.487	-	-	-	-	1.900.000
88	Bidan Pertama III/a dan III/b	8	1.683.256	690.046	1.009.954	-	-	-	-	1.700.000
89	Bidan Muda III/c dan III/d	9	1.747.997	751.202	1.048.798	-	-	-	-	1.800.000
90	Bidan Madya IV/a dan IV/b	11	1.877.478	773.513	1.126.487	-	-	-	-	1.900.000
91	Epidemiolog Kesehatan Pertama III/a dan III/b	8	1.683.256	690.046	1.009.954	-	-	-	-	1.700.000
92	Epidemiolog Kesehatan Muda III/c dan III/d	9	1.747.997	751.202	1.048.798	-	-	-	-	1.800.000
93	Epidemiolog Kesehatan Madya IV/a dan IV/b	11	1.877.478	773.513	1.126.487	-	-	-	-	1.900.000
94	Fisioterapis Pertama III/a dan III/b	8	1.683.256	1.090.046	1.009.954	-	-	-	-	2.100.000
95	Fisioterapis Muda III/c dan III/d	9	1.747.997	1.351.202	1.048.798	-	-	-	-	2.400.000
96	Fisioterapis Madya IV/a dan IV/b	11	1.877.478	1.573.513	1.126.487	-	-	-	-	2.700.000
97	Psikolog Klinis Pertama (RSDI)	8	1.683.256	690.046	1.009.954	-	-	-	-	1.700.000
98	Psikolog Klinis Muda (RSDI)	9	1.747.997	751.202	1.048.798	-	-	-	-	1.800.000
99	Psikolog Klinis Madya (RSDI)	11	1.877.478	773.513	1.126.487	-	-	-	-	1.900.000
100	Nutrisionis Pertama III/a dan III/b	8	1.683.256	690.046	1.009.954	-	-	-	-	1.700.000

101. Nutrisionis...

101	Nutrisionis Muda III/c dan III/d	9	1.747.997	751.202	1.048.798	-	-	-	-	1.800.000
102	Nutrisionis Madya IV/a dan IV/b	11	1.877.478	773.513	1.126.487	-	-	-	-	1.900.000
103	Perawat Pertama III/a dan III/b	8	1.683.256	690.046	1.009.954	-	-	-	-	1.700.000
104	Perawat Muda III/c dan III/d	9	1.747.997	751.202	1.048.798	-	-	-	-	1.800.000
105	Perawat Madya IV/a dan IV/b	11	1.877.478	773.513	1.126.487	-	-	-	-	1.900.000
106	Perekam Medis Pertama III/a dan III/b	8	1.683.256	690.046	1.009.954	-	-	-	-	1.700.000
107	Perekam Medis Muda III/c dan III/d	9	1.747.997	751.202	1.048.798	-	-	-	-	1.800.000
108	Perekam Medis Madya IV/a dan IV/b	11	1.877.478	773.513	1.126.487	-	-	-	-	1.900.000
109	Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama III/a dan III/b	8	1.683.256	690.046	1.009.954	-	-	-	-	1.700.000
110	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda III/c dan III/d	9	1.747.997	751.202	1.048.798	-	-	-	-	1.800.000
111	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya IV/a dan IV/b	11	1.877.478	773.513	1.126.487	-	-	-	-	1.900.000
112	Radiografer Pertama III/a dan III/b	8	1.683.256	1.090.046	1.009.954	-	-	-	-	2.100.000
113	Radiografer Muda III/c dan III/d	9	1.747.997	1.351.202	1.048.798	-	-	-	-	2.400.000

114. Radiografer...

114	Radiografer Madya IV/a dan IV/b	11	1.877.478	1.573.513	1.126.487	-	-	-	-	2.700.000
115	Teknisi Elektromedis Pertama III/a dan III/b	8	1.683.256	790.046	1.009.954	-	-	-	-	1.800.000
116	Teknisi Elektromedis Muda III/c dan III/d	9	1.747.997	851.202	1.048.798	-	-	-	-	1.900.000
117	Teknisi Elektromedis Madya IV/a dan IV/b	11	1.877.478	873.513	1.126.487	-	-	-	-	2.000.000
118	Sanitarian Pertama III/a dan III/b	8	1.683.256	690.046	1.009.954	-	-	-	-	1.700.000
119	Sanitarian Muda III/c dan III/d	9	1.747.997	751.202	1.048.798	-	-	-	-	1.800.000
120	Sanitarian Madya IV/a dan IV/b	11	1.877.478	773.513	1.126.487	-	-	-	-	1.900.000
121	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama III/a dan III/b	8	1.683.256	690.046	1.009.954	-	-	-	-	1.700.000
122	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda III/c dan III/d	9	1.747.997	751.202	1.048.798	-	-	-	-	1.800.000
123	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya IV/a dan IV/b	11	1.877.478	773.513	1.126.487	-	-	-	-	1.900.000
124	Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama III/a dan III/b	8	1.683.256	690.046	1.009.954	-	-	-	-	1.700.000
125	Pembimbing Kesehatan Kerja Muda III/c dan III/d	9	1.747.997	751.202	1.048.798	-	-	-	-	1.800.000
126	Pembimbing Kesehatan Kerja Madya IV/a dan IV/b	11	1.877.478	773.513	1.126.487	-	-	-	-	1.900.000

127. Penyuluh...

127	Penyuluh Pertanian Pertama III/a dan III/b	8	1.683.256	1.690.046	1.009.954	-	-	-	-	2.700.000
128	Penyuluh Pertanian Muda III/c dan III/d	9	1.747.997	2.151.202	1.048.798	-	-	-	-	3.200.000
129	Penyuluh Pertanian Madya IV/a dan IV/b	11	1.877.478	2.573.513	1.126.487	-	-	-	-	3.700.000
130	Penyuluh Pertanian Madya IV/c	11	1.877.478	3.073.513	1.126.487	-	-	-	-	4.200.000
131	Pranata Komputer Pertama III/a dan III/b Setdako	8	1.683.256	690.046	1.009.954	-	-	-	-	1.700.000
132	Pranata Komputer Muda III/c dan III/d Setdako	9	1.747.997	751.202	1.048.798	-	-	-	-	1.800.000
133	Pranata Komputer Madya IV/a dan IV/b Setdako	11	1.877.478	773.513	1.126.487	-	-	-	-	1.900.000
134	Pranata Komputer Pertama III/a dan III/b Inspektorat	8	1.683.256	690.046	1.009.954	-	-	-	-	1.700.000
135	Pranata Komputer Muda III/c dan III/d Inspektorat	9	1.747.997	751.202	1.048.798	-	-	-	-	1.800.000
136	Pranata Komputer Madya IV/a dan IV/b Inspektorat	11	1.877.478	773.513	1.126.487	-	-	-	-	1.900.000

137	Pranata Komputer Pertama III/a dan III/b Dinkes, BPKAD, BPPRD, BAPPEDA, DISDUKCAPIL, Satpol PP, BPBD, RSDI	8	1.683.256	690.046	1.009.954	-	-	-	-	1.700.000
138	Pranata Komputer Muda III/c dan III/d Dinkes, BPKAD, BPPRD, BAPPEDA, DISDUKCAPIL, Satpol PP, BPBD, RSDI	9	1.747.997	751.202	1.048.798	-	-	-	-	1.800.000
139	Pranata Komputer Madya IV/a dan IV/b Dinkes, BPKAD, BPPRD, BAPPEDA, DISDUKCAPIL, Satpol PP, BPBD, RSDI	11	1.877.478	773.513	1.126.487	-	-	-	-	1.900.000
140	Pranata Komputer Pertama III/a dan III/b SKPD	8	1.683.256	690.046	1.009.954	-	-	-	-	1.700.000
141	Pranata Komputer Muda III/c dan III/d SKPD	9	1.747.997	751.202	1.048.798	-	-	-	-	1.800.000
142	Pranata Komputer Madya IV/a dan IV/b SKPD	11	1.877.478	773.513	1.126.487	-	-	-	-	1.900.000
143	Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Pertama (BPKAD)	8	1.683.256	690.046	1.009.954	-	-	-	-	1.700.000
144	Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Muda (BPKAD)	9	1.747.997	751.202	1.048.798	-	-	-	-	1.800.000
145	Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Madya (BPKAD)	11	1.877.478	773.513	1.126.487	-	-	-	-	1.900.000

146	Pamong Belajar Pertama III/a dan III/b	8	1.683.256	690.046	1.009.954	-	-	-	-	1.700.000
147	Pamong Belajar Muda III/c dan III/d	9	1.747.997	751.202	1.048.798	-	-	-	-	1.800.000
148	Pamong Belajar Madya IV/a dan IV/b	11	1.877.478	773.513	1.126.487	-	-	-	-	1.900.000
149	Penilik Pertama III/a dan III/b	8	1.683.256	690.046	1.009.954	-	-	-	-	1.700.000
150	Penilik Muda III/c dan III/d	9	1.747.997	751.202	1.048.798	-	-	-	-	1.800.000
151	Penilik Madya IV/a dan IV/b	11	1.877.478	773.513	1.126.487	-	-	-	-	1.900.000
152	Pengawas Sekolah Pertama III/a dan III/b	8	1.683.256	740.046	1.009.954	-	-	-	-	1.750.000
153	Pengawas Sekolah Muda III/c dan III/d	9	1.747.997	801.202	1.048.798	-	-	-	-	1.850.000
154	Pengawas Sekolah Madya IV/a dan IV/b	11	1.877.478	823.513	1.126.487	-	-	-	-	1.950.000
155	Analisis Pasar Hasil Pertanian Pertama III/a dan III/b	8	1.683.256	690.046	1.009.954	-	-	-	-	1.700.000
156	Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda III/c dan III/d	9	1.747.997	751.202	1.048.798	-	-	-	-	1.800.000
157	Analisis Pasar Hasil Pertanian Madya IV/a dan IV/b	11	1.877.478	773.513	1.126.487	-	-	-	-	1.900.000
158	Analisis Kepegawaian Pertama III/a dan III/b	8	1.683.256	1.690.046	1.009.954	-	-	-	-	2.700.000

159	Analisis Kepegawaian Muda III/c dan III/d	9	1.747.997	2.451.202	1.048.798	-	-	-	-	3.500.000
160	Analisis Kepegawaian Madya IV/a dan IV/b	11	1.877.478	3.373.513	1.126.487	-	-	-	-	4.500.000
161	Analisis Kepegawaian Madya IV/c	11	1.877.478	3.873.513	1.126.487	-	-	-	-	5.000.000
162	Assesor SDM Pertama III/a dan III/b	8	1.683.256	690.046	1.009.954	-	-	-	-	1.700.000
163	Assesor SDM Muda III/c dan III/d	9	1.747.997	751.202	1.048.798	-	-	-	-	1.800.000
164	Assesor SDM Madya IV/a -IV/c	11	1.877.478	773.513	1.126.487	-	-	-	-	1.900.000
165	Arsiparis Pertama III/a - III/b	8	1.683.256	1.190.046	1.009.954	-	-	-	-	2.200.000
166	Arsiparis Muda III/c - III/d	9	1.747.997	1.901.202	1.048.798	-	-	-	-	2.950.000
167	Arsiparis Madya IV/a - IV/b	11	1.877.478	2.573.513	1.126.487	-	-	-	-	3.700.000
168	Arsiparis Madya IV/c	11	1.877.478	3.073.513	1.126.487	-	-	-	-	4.200.000
169	Arsiparis Utama IV/d dan IV/e	13	1.990.774	4.005.535	1.194.465	-	-	-	-	5.200.000
170	Auditor Pertama III/a dan III/b	8	1.683.256	2.190.046	1.009.954	-	-	-	-	3.200.000
171	Auditor Muda III/c dan III/d	10	1.747.997	2.951.202	1.048.798	-	-	-	-	4.000.000
172	Auditor Madya IV/a dan IV/b	12	1.877.478	3.873.513	1.126.487	-	-	-	-	5.000.000
173	Auditor Madya IV/c	12	1.877.478	5.073.513	1.126.487	-	-	-	-	6.200.000
174	Auditor Kepegawaian Pertama III/a dan III/b	8	1.683.256	2.190.046	1.009.954	-	-	-	-	3.200.000

175	Auditor Kepegawaian Muda III/c dan III/d	9	1.747.997	2.951.202	1.048.798	-	-	-	-	4.000.000
176	Auditor Kepegawaian Madya IV/a dan IV/b	11	1.877.478	3.873.513	1.126.487	-	-	-	-	5.000.000
177	Auditor Kepegawaian Madya IV/c	11	1.877.478	5.073.513	1.126.487	-	-	-	-	6.200.000
178	P2UPD (Pengawas Pemerintahan) Pertama IIIa/a dan IIIb	8	1.683.256	2.190.046	1.009.954	-	-	-	-	3.200.000
179	P2UPD (Pengawas Pemerintahan) Muda III/c dan III/d	9	1.747.997	2.951.202	1.048.798	-	-	-	-	4.000.000
180	P2UPD (Pengawas Pemerintahan) Madya IV/a, dan IV/b	11	1.877.478	3.873.513	1.126.487	-	-	-	-	5.000.000
181	P2UPD (Pengawas Pemerintahan) Madya IV/c	11	1.877.478	5.073.513	1.126.487	-	-	-	-	6.200.000
182	Pembina Jasa Konstruksi Pertama III/a dan III/b	8	1.683.256	1.940.046	1.009.954	-	-	-	-	2.950.000
183	Pembina Jasa Konstruksi Muda III/c dan III/d	9	1.747.997	2.651.202	1.048.798	-	-	-	-	3.700.000
184	Pembina Jasa Konstruksi Madya IV/a dan IV/b	11	1.877.478	3.073.513	1.126.487	-	-	-	-	4.200.000
185	Pembina Jasa Konstruksi Madya IV/c	11	1.877.478	3.573.513	1.126.487	-	-	-	-	4.700.000
186	Pembina Jasa Konstruksi Utama IV/d dan IV/e	13	1.990.774	4.005.535	1.194.465	-	-	-	-	5.200.000
187	Penata Ruang Pertama (DINAS PU DAN PR)	8	1.683.256	690.046	1.009.954	-	-	-	-	1.700.000
188	Penata Ruang Muda (DINAS PU DAN PR)	9	1.747.997	751.202	1.048.798	-	-	-	-	1.800.000
189	Penata Ruang Madya (DINAS PU DAN PR)	11	1.877.478	773.513	1.126.487	-	-	-	-	1.900.000

190	Teknik Jalan dan Jembatan Pertama	8	1.683.256	690.046	1.009.954	-	-	-	-	1.700.000
191	Teknik Jalan dan Jembatan Muda	9	1.747.997	751.202	1.048.798	-	-	-	-	1.800.000
192	Teknik Jalan dan Jembatan Madya	11	1.877.478	773.513	1.126.487	-	-	-	-	1.900.000
193	Teknik Pengairan Pertama	8	1.683.256	690.046	1.009.954	-	-	-	-	1.700.000
194	Teknik Pengairan Muda	9	1.747.997	751.202	1.048.798	-	-	-	-	1.800.000
195	Teknik Pengairan Madya	11	1.877.478	773.513	1.126.487	-	-	-	-	1.900.000
196	Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama	8	1.683.256	690.046	1.009.954	-	-	-	-	1.700.000
197	Teknik Penyehatan Lingkungan Muda	9	1.747.997	751.202	1.048.798	-	-	-	-	1.800.000
198	Teknik Penyehatan Lingkungan Madya	11	1.877.478	773.513	1.126.487	-	-	-	-	1.900.000
199	Pustakawan Pertama IIIa – IIIb	8	1.683.256	1.190.046	1.009.954	-	-	-	-	2.200.000
200	Pustakawan Muda IIIc – III d	9	1.747.997	1.901.202	1.048.798	-	-	-	-	2.950.000
201	Pustakawan Madya IVa – IVa	11	1.877.478	2.573.513	1.126.487	-	-	-	-	3.700.000
202	Pustakawan Madya IV/c	11	1.877.478	3.073.513	1.126.487	-	-	-	-	4.200.000
203	Pustakawan Utama IV d - IV e	13	1.990.774	4.005.535	1.194.465	-	-	-	-	5.200.000
204	Perancang Peraturan Perundangan Pertama III/a dan III/b	8	1.683.256	1.390.046	1.009.954	-	-	-	-	2.400.000
205	Perancang Peraturan Perundangan Muda III/c dan III/d	9	1.747.997	2.151.202	1.048.798	-	-	-	-	3.200.000

206	Perancang Peraturan Perundangan Madya IV/a dan IV/b	11	1.877.478	3.073.513	1.126.487	-	-	-	-	4.200.000
207	Perancang Peraturan Perundangan Madya IV/c	11	1.877.478	3.573.513	1.126.487	-	-	-	-	4.700.000
208	Perancang Peraturan Perundangan Utama IV/d dan IV/e	13	1.990.774	4.005.535	1.194.465	-	-	-	-	5.200.000
209	Penera Ahli Pertama IIIa – IIIb	8	1.683.256	2.240.046	1.009.954	-	-	-	-	3.250.000
210	Penera Ahli Muda IIIc – III d	9	1.747.997	2.501.202	1.048.798	-	-	-	-	3.550.000
211	Penera Ahli Madya IVa, IV b dan IV c	11	1.877.478	2.873.513	1.126.487	-	-	-	-	4.000.000
212	Perencana Pertama III/a – III/b	8	1.683.256	1.190.046	1.009.954	-	-	-	-	2.200.000
213	Perencana Muda III/c – III/d	9	1.747.997	1.901.202	1.048.798	-	-	-	-	2.950.000
214	Perencana Madya IV/a – IV/b	11	1.877.478	2.573.513	1.126.487	-	-	-	-	3.700.000
215	Perencana Madya IV/c	11	1.877.478	3.073.513	1.126.487	-	-	-	-	4.200.000
216	Perencana Utama IV/d – IV/e	13	1.990.774	4.005.535	1.194.465	-	-	-	-	5.200.000
217	Analisis Kebijakan Pertama III/a - III/b	8	1.683.256	1.190.046	1.009.954	-	-	-	-	2.200.000
218	Analisis kebijakan Muda III/c - III/d	9	1.747.997	1.901.202	1.048.798	-	-	-	-	2.950.000
219	Analisis Kebijakan Madya IV/a - IV/b Setdako	11	1.877.478	2.573.513	1.126.487	-	-	-	-	3.700.000
220	Analisis Kebijakan Madya IV/c Setdako	11	1.877.478	3.073.513	1.126.487	-	-	-	-	4.200.000
221	Analisis Kebijakan Utama IV/d dan IV/e Setdako	13	1.990.774	4.005.535	1.194.465	-	-	-	-	5.200.000

222	Pranata Humas Pertama III/a - III/b SKPD	8	1.683.256	1.190.046	1.009.954	-	-	-	-	2.200.000
223	Pranata Humas Muda III/c dan III/d SKPD	9	1.747.997	1.901.202	1.048.798	-	-	-	-	2.950.000
224	Pranata Humas Madya IV/a dan IV/b SKPD	11	1.877.478	2.573.513	1.126.487	-	-	-	-	3.700.000
225	Pranata Humas Madya IV/c SKPD	11	1.877.478	3.073.513	1.126.487	-	-	-	-	4.200.000
226	Pranata Humas Utama IV/d dan IV/e SKPD	13	1.990.774	4.005.535	1.194.465	-	-	-	-	5.200.000
227	Pranata Humas Pertama III/a - III/b Setdako	8	1.683.256	1.190.046	1.009.954	-	-	-	-	2.200.000
228	Pranata Humas Muda III/c dan III/d Setdako	9	1.747.997	1.901.202	1.048.798	-	-	-	-	2.950.000
229	Pranata Humas Madya IV/a dan IV/b Setdako	11	1.877.478	2.573.513	1.126.487	-	-	-	-	3.700.000
230	Pranata Humas Madya IV/c Setdako	11	1.877.478	3.073.513	1.126.487	-	-	-	-	4.200.000
231	Pranata Humas Utama IV/d dan IV/e Setdako	13	1.990.774	4.005.535	1.194.465	-	-	-	-	5.200.000
232	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama III/a dan III/b	8	1.683.256	1.990.046	1.009.954	-	-	-	-	3.000.000
233	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda III/c dan III/d	10	1.747.997	2.751.202	1.048.798	-	-	-	-	3.800.000
234	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya IV/a dan IV/c	12	1.877.478	3.673.513	1.126.487	-	-	-	-	4.800.000
235	Polisi Pamong Praja Pertama III/a - III/b	8	1.683.256	1.690.046	1.009.954	-	-	-	-	2.700.000
236	Polisi Pamong Praja Muda III/c dan III/d	9	1.747.997	2.451.202	1.048.798	-	-	-	-	3.500.000

237	Polisi Pamong Praja Madya IV/a dan IV/b	11	1.877.478	3.373.513	1.126.487	-	-	-	-	4.500.000
238	Polisi Pamong Praja Madya IV/c	11	1.877.478	3.873.513	1.126.487	-	-	-	-	5.000.000
239	Polisi Pamong Praja Utama IV/d dan IV/e	13	1.990.774	4.805.535	1.194.465	-	-	-	-	6.000.000
240	Penyuluh Sosial Pertama III/a dan III/b	8	1.683.256	1.190.046	1.009.954	-	-	-	-	2.200.000
241	Penyuluh Sosial Muda III/c dan III/d	9	1.747.997	1.901.202	1.048.798	-	-	-	-	2.950.000
242	Penyuluh Sosial Madya IV/a dan IV/b	11	1.877.478	2.573.513	1.126.487	-	-	-	-	3.700.000
243	Penyuluh Sosial Madya IV/c	11	1.877.478	3.073.513	1.126.487	-	-	-	-	4.200.000
244	Penyuluh Sosial Utama IV/d dan IV/e	13	1.990.774	4.005.535	1.194.465	-	-	-	-	5.200.000
245	Mediator Hubungan Industrial Pertama III/a dan III/b	8	1.683.256	690.046	1.009.954	-	-	-	-	1.700.000
246	Mediator Hubungan Industrial Muda III/c dan III/d	9	1.747.997	751.202	1.048.798	-	-	-	-	1.800.000
247	Mediator Hubungan Industrial Madya IV/a dan IV/b	11	1.877.478	773.513	1.126.487	-	-	-	-	1.900.000
248	Administrator Database Kependudukan Pertama III/a dan III/b	8	1.683.256	690.046	1.009.954	-	-	-	-	1.700.000
249	Administrator Database Kependudukan Muda III/c dan III/d	9	1.747.997	751.202	1.048.798	-	-	-	-	1.800.000

250. Administrator...

250	Administrator Database Kependudukan Madya IV/a dan IV/b	11	1.877.478	773.513	1.126.487	-	-	-	-	1.900.000
251	Dokter Gigi Pertama III/a dan III/b	9	1.747.997	2.701.202	1.048.798	-	-	-	-	3.750.000
252	Dokter Gigi Muda III/c dan III/d	10	1.812.738	2.762.357	1.087.643	-	-	-	-	3.850.000
253	Dokter Gigi Madya IV/a dan IV/b	12	1.942.219	2.784.669	1.165.331	-	-	-	-	3.950.000
254	Dokter Gigi Madya IV/c	12	1.942.219	2.884.669	1.165.331	-	-	-	-	4.050.000
255	Dokter Gigi Utama IV/d dan IV/e	14	2.201.181	2.879.291	1.320.709	-	-	-	-	4.200.000
256	Dokter Umum Pertama III/a dan III/b	9	1.747.997	2.701.202	1.048.798	-	-	-	-	3.750.000
257	Dokter Umum Muda III/c dan III/d	10	1.812.738	2.762.357	1.087.643	-	-	-	-	3.850.000
258	Dokter Umum Madya IV/a dan IV/b	12	1.942.219	2.784.669	1.165.331	-	-	-	-	3.950.000
259	Dokter Umum Madya IV/c	12	1.942.219	2.884.669	1.165.331	-	-	-	-	4.050.000
260	Dokter Umum Utama IV/d dan IV/e	14	2.201.181	2.879.291	1.320.709	-	-	-	-	4.200.000
261	Dokter Spesialis Pertama III/a dan III/b	9	1.747.997	9.701.202	1.048.798	-	-	-	-	10.750.000
262	Dokter Spesialis Muda III/c dan III/d	10	1.812.738	9.862.357	1.087.643	-	-	-	-	10.950.000
263	Dokter Spesialis Madya IV/a dan IV/b	12	1.942.219	10.034.669	1.165.331	-	-	-	-	11.200.000

264	Dokter Spesialis Madya IV/c	12	1.942.219	10.284.669	1.165.331	-	-	-	-	11.450.000
265	Dokter Spesialis Utama IV/d dan IV/e	14	2.201.181	10.379.291	1.320.709	-	-	-	-	11.700.000
266	Apoteker Pertama III/a dan III/b	8	1.683.256	1.990.046	1.009.954	-	-	-	-	3.000.000
267	Apoteker Muda III/c dan III/d	9	1.747.997	2.051.202	1.048.798	-	-	-	-	3.100.000
268	Apoteker Madya IV/a dan IV/b	11	1.877.478	2.073.513	1.126.487	-	-	-	-	3.200.000
269	Apoteker Madya IV/c	11	1.877.478	2.173.513	1.126.487	-	-	-	-	3.300.000
270	Apoteker Utama IV/d dan IV/e	13	1.990.774	2.205.535	1.194.465	-	-	-	-	3.400.000
271	Dokter Hewan/ Medik Veteriner Pertama III/a dan III/b	9	1.747.997	1.651.202	1.048.798	-	-	-	-	2.700.000
272	Dokter Hewan/ Medik Veteriner Muda III/c dan III/d	10	1.812.738	1.712.357	1.087.643	-	-	-	-	2.800.000
273	Dokter Hewan/ Medik Veteriner Madya IV/a dan IV/b	12	1.942.219	1.734.669	1.165.331	-	-	-	-	2.900.000
274	Dokter Hewan/ Medik Veteriner Madya IV/c	12	1.942.219	1.834.669	1.165.331	-	-	-	-	3.000.000
Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keahlian Lainnya										
275	Jenjang Pertama	8	1.683.256	690.046	1.009.954	-	-	-	-	1.700.000

276	Jenjang Muda	9	1.747.997	751.202	1.048.798	-	-	-	-	1.800.000
277	Jenjang Madya	11	1.877.478	773.513	1.126.487	-	-	-	-	1.900.000
278	Jenjang Utama	13	1.990.774	805.535	1.194.465	-	-	-	-	2.000.000
Jabatan Fungsional Tertentu Guru										
279	Guru Ahli Pertama III/a dan III/b	8	663.591	501.845	398.155	-	-	-	-	900.000
280	Guru Ahli Muda III/c dan III/d	9	666.829	499.903	400.097	-	-	-	-	900.000
281	Guru Ahli Madya IV/a - IV/c	11	679.777	492.134	407.866	-	-	-	-	900.000
282	Guru Ahli Utama IV/d dan IV/e	13	728.332	463.001	436.999	-	-	-	-	900.000
283	Guru Ahli Muda III/c dan III/d Menjabat Kepala Sekolah SMP	9	666.829	749.903	400.097	-	-	-	-	1.150.000
284	Guru Ahli Madya IV/a - IV/c Menjabat Kepala Sekolah SMP	11	679.777	742.134	407.866	-	-	-	-	1.150.000
285	Guru Ahli Muda III/c dan III/d Menjabat Kepala Sekolah SD	9	666.829	749.903	400.097	-	-	-	-	1.150.000
286	Guru Ahli Madya IV/a - IV/c Menjabat Kepala Sekolah SD	11	679.777	742.134	407.866	-	-	-	-	1.150.000
287	Guru Ahli Muda III/c dan III/d Menjabat Kepala Sekolah TK	9	666.829	699.903	400.097	-	-	-	-	1.100.000
288	Guru Ahli Madya IV/a - IV/c Menjabat Kepala Sekolah TK	11	679.777	692.134	407.866	-	-	-	-	1.100.000

289	Guru Ahli Pertama III/a dan III/b Pada SDN 5 Cempaka, Jalan Batu Ampar	8	663.591	801.845	398.155	-	-	-	-	1.200.000
290	Guru Ahli Muda III/c dan III/d Pada SDN 5 Cempaka, Jalan Batu Ampar	9	666.829	799.903	400.097	-	-	-	-	1.200.000
291	Guru Ahli Madya IV/a - IV/c Pada SDN 5 Cempaka, Jalan Batu Ampar	11	679.777	792.134	407.866	-	-	-	-	1.200.000
292	Guru Inklusi Pertama III/a dan III/b	8	663.591	1.301.845	398.155	-	-	-	-	1.700.000
293	Guru Inklusi Muda III/c dan III/d	9	666.829	1.299.903	400.097	-	-	-	-	1.700.000
294	Guru Inklusi Ahli Madya IV/a - IV/c	11	679.777	1.292.134	407.866	-	-	-	-	1.700.000
295	Guru Inklusi Ahli Utama IV/d dan IV/e	13	728.332	1.263.001	436.999	-	-	-	-	1.700.000

WALI KOTA BANJARBARU

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Lampiran III...

Lampiran III : Peraturan Wali Kota Banjarbaru

Nomor : 3 Tahun 2022

Tanggal : 19 Januari 2022

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN TUGAS TAMBAHAN TERTENTU DILUAR TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

NO.	JENIS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3
1	Bendahara Pengeluaran	Rp. 750.000
2	Bendahara Penerimaan Pada :	
	BPPRD	Rp. 650.000
	SKPD Lainnya	Rp. 400.000
3	Pembantu Pengurus Barang Pengelola/ Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Rp. 450.000
4	Petugas Penilai Pajak Bumi dan Bangunan pada BPPRD/ Verifikator Pajak	Rp. 450.000
5	Pengadministrasi Keuangan (Pembantu Bendahara)	Rp. 250.000
6	Pengurus Barang Pengguna :	
	Pengelola Sarana Prasarana Kantor Pada :	
	Rumah Sakit/Dinas Pendidikan/Dinas Pekerjaan Umum & PR/Dinas Kesehatan/Sekretariat Daerah	Rp. 400.000
	SKPD Lainnya	Rp. 300.000
7	Pembantu Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu/Pengadministrasi Sarana Prasarana	
	Rumah Sakit/Dinas Pendidikan /Dinas Pekerjaan Umum & PR/Dinas Kesehatan/Sekretariat Daerah	Rp. 350.000
	SKPD lainnya/UPTD/Puskesmas/Kelurahan	Rp. 300.000
8	Bendahara Benda Berharga/Bendahara	Rp. 200.000
9	Verifikator Keuangan	Rp. 200.000

NO.	JENIS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3
10	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Rp. 200.000
11	Pengelola Bahan Perencanaan	Rp. 200.000
12	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	Rp. 200.000
13	Petugas pelayanan (<i>front Office</i>) pada unit penyelenggara pelayanan publik/*Pramu Tamu Pada :	
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 250.000
	DPM & PTSP	Rp. 250.000
	BPPRD	Rp. 250.000
	BPKAD (hibah dan bansos)	Rp. 200.000
	Puskesmas dan Rumah Sakit	Rp. 200.000
14	Operator Komputer dan Petugas Data Base Kependudukan/ Pranata Komputer Pelaksana Pemula (Fungsional)	Rp. 300.000
15	Pengadministrasian Umum (Pengelola Presensi) Pada :	
	Dinas Kesehatan	Rp. 250.000
	RSDI	Rp. 250.000
	SKPD lainnya/UPTD/Puskesmas/Kelurahan	Rp. 200.000
16	Verifikator (Presensi dan Admin Kinerja) :	
	BPKAD	Rp. 500.000
	BKPP	Rp. 500.000
	Admin TPP pada SKPD	Rp. 250.000
17	Operator Sandi Dan Telekomunikasi	Rp. 250.000
18	Ajudan Pada :	
	Wali Kota/ Ketua DPRD	Rp. 1.800.000
	Wali Kota dan Ketua DPRD Dari TNI & POLRI	Rp. 1.600.000
	Wakil Wali Kota dan Sekda	Rp. 1.400.000

NO.	JENIS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3
	Istri Wali Kota	Rp. 500.000
	Istri Wakil Wali Kota, Istri Sekda	Rp. 400.000
19	Petugas Peliputan Dan Petugas Protokol Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah	Rp. 800.000
20	Petugas Peliputan Dan Petugas Protokol Ketua DPRD	Rp. 500.000
21	Pramu Bakti Pada Rumah Jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Rp. 300.000
22	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Rp. 300.000
23	Pengemudi pada :	Rp. 300.000
	Mobil Dinas Wali Kota/Ketua DPRD dan Isteri	Rp. 300.000
	Mobil Dinas Wakil Wali Kota/Wakil Ketua DPRD/Sekda dan Isteri	Rp. 300.000
	Mobil <i>Ambulance</i> , Pemadam, Bis Pemerintah Kota Banjarbaru	Rp. 250.000
24	Pekerja Radiasi dan Fisioterapis dibidang Kesehatan	Rp. 300.000
25	Pengelola Sertifikasi Jenjang PAUD/Dikdas Pada Dinas Pendidikan/Pengelola Sertifikasi	Rp. 300.000
26	Petugas Perlengkapan Lapangan <i>Sound System</i> /Penataan Ruang Rapat	Rp. 250.000
27	Penjaga Sekolah (TK, SD, SMP)/Petugas Keamanan	Rp. 150.000
28	Kepala TU SMP (Non Struktural)	Rp. 1.500.000
29	Pengadministrasi Umum/Koordinator pada TU SMP	Rp. 1.000.000
30	Kepala UPTD (Non Struktural)	Rp. 1.500.000
31	Pengadministrasi Umum/Koordinator pada UPTD Non Struktural	Rp. 1.000.000

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN